



S A L I N A N

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

SEWA PAKAI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf non struktural dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat, maka perlu didukung dengan sarana berupa kendaraan dinas operasional perorangan roda empat dan kendaraan dinas operasional roda dua;
- b. bahwa kendaraan dinas operasional perorangan roda empat dan roda dua bagi pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf non struktural, agar tidak membebani biaya operasional pada tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah perlu ditertibkan penggunaan dan pemanfaatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sewa Pakai Atas Kendaraan Dinas Operasional Perorangan Milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 62);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 77, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 73);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);
18. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Raja Ampat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEWA PAKAI ATAS KENDARAAN DINAS OPERASIONAL PERORANGAN MILIK PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
4. Pejabat struktural adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri atas Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Distrik termasuk kepala unit/sub unit kerja terdiri atas Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kelurahan, Direktur RSUD, Kepala BLUD Pariwisata, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi.
5. Pejabat fungsional adalah Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kepala Sekolah Dasar (SD), Kepala Puskesmas, Kepala Pustu, Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB).
6. Staf Non Struktural adalah staf Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diberi jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, Bendahara Barang, Operator Komputer dan jabatan keahlian lainnya.
7. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Distrik dan Kelurahan yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
8. Kendaraan Dinas Operasional yang selanjutnya disingkat KDO adalah kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti, bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patroli dan mobil Ambulance dan/atau sejenisnya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
14. Surat Pendaftaran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi berdasarkan jenis usahanya.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
16. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala OPD yang sesuai fungsinya diberi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan serta pengendalian aset milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
18. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BP2RD adalah Kepala OPD yang sesuai fungsinya diberi kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penarikan retribusi atas pemakaian aset Barang Milik Daerah (BMD) berupa KDO perorangan/pribadi.

Pasal 3

- (1) KDO perorangan/pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah kendaraan dinas yang terdiri atas:
 - a. kendaraan roda empat; dan
 - b. kendaraan roda dua.
- (2) KDO perorangan/pribadi roda empat dan roda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus dikenakan biaya sewa pakai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pemegang kendaraan dinas.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. dalam rangka pemanfaatan atas pengelolaan aset Barang Milik Daerah (BMD) agar memiliki nilai ekonomis berupa kendaraan dinas secara tertib, teratur, efisien dan bertanggungjawab.
- b. untuk memberikan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas biaya sewa pakai kendaraan dinas.
- c. untuk mengurangi pembebanan biaya pengadaan kendaraan dinas yang dialokasikan dalam APBD, apabila dikenakan pungutan atas biaya sewa KDO.
- d. pembebanan biaya sewa pakai KDO perorangan/pribadi kepada ASN, akan diperhitungkan kelak pada saat diadakan pemutihan dan/atau pelelangan kendaraan sesuai umur masa kendaraan.

BAB III NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama retribusi sewa KDO milik Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian aset kekayaan daerah.

Pasal 6

Obyek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah berupa KDO roda empat dan kendaraan roda dua sebagai aset milik Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Subyek retribusi adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf non struktural yang menggunakan fasilitas kendaraan dinas operasional roda empat dan kendaraan dinas operasional roda dua.

Pasal 8

Retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa aset kendaraan dinas digolongkan kedalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan pemakaian jenis kendaraan dinas operasional.
- (2) Jenis KDO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. KDO roda empat; dan
 - b. KDO roda dua.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN SERTA PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi adalah untuk mengurangi beban biaya operasional dan biaya service pada masing-masing OPD selaku pengguna barang.
- (2) Mengurangi beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM), biaya service dan penghematan dalam alih fungsi status kendaraan dinas.

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan jenis kendaraan dinas yang gunakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Retribusi ditarik melalui Bendahara Pengeluaran pada masing OPD dimana Aparatur Sipil Negera (ASN) bekerja.
- (2) Penarikan retribusi sewa pakai kendaraan dinas perorangan atau pribadi dilakukan pada setiap bulan berjalan.
- (3) Retribusi sewa pakai kendaraan perorangan atau pribadi sebagai mana dimaksud pada ayat (2), dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran menyetornya ke rekening belanja Kas Daerah.

Pasal 14

- (1) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pemegang kendaraan dinas operasional perorangan/pribadi yang telah memasuki masa purna tugas atau meninggal dunia, tetap dikenakan pungutan atas retribusi sewa pakai kendaraan dinas operasional.
- (2) Penarikan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan kepada yang bersangkutan atau ahli warisnya.

- (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh OPD pemungut retribusi dengan cara mendatangi alamat rumah yang bersangkutan atau rumah ahli warisnya.

BAB VII SANKSI PENARIKAN

Pasal 15

- (1) Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku wajib retribusi yang dengan sengaja tidak melakukan kewajibannya membayar retribusi atas kendaraan dinas operasional yang dipakainya, akan dikenakan sanksi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penarikan kembali kendaraan dinas operasional.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

Lampiran : Peraturan Bupati Raja Ampat
Nomor : 33 Tahun 2021
Tanggal : 15 Desember 2021

BESARAN TARIF PUNGUTAN RETRIBUSI SEWA PAKAI
KENDARAAN DINAS OPERASIONOL

No.	Obyek	Tarif (Rp.)	Keterangan
01	02	03	04
1.	Kendaraan Dinas Roda Empat	100.000,-/bulan	
2.	Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000,-/bulan	

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001